

## JALAN RUSAK DI JALUR KAJAR – CRANGGANG SEGERA DIBANGUN TAHUN ANGGARAN 2023 INI



Sumber Gambar:

<https://i0.wp.com/isknews.com/wp-content/uploads/2023/11/0004-8-scaled.jpg?resize=2048%2C1075&ssl=1>

### Isi Berita:

Kudus, isknews.com – Sebuah video di media sosial menayangkan kondisi jalan rusak dikawasan utara Kudus, Jalan penghubung Desa Kajar dengan Desa Cranggang, tepatnya di RT 03 RW 04 Dukuh Dorenan, Desa Kajar, Kecamatan Dawe, Kabupaten Kudus diketahui rusak parah.

Bahkan dari video yang banyak beredar, terlihat jalan penghubung antardesa tersebut cukup berbahaya dilalui kendaraan saat hujan turun.

Kepala Desa Kajar Bambang Totok Subianto membenarkan bahwa jalan rusak di lokasi tersebut panjangnya sekitar 600 meter.

Sebelumnya pada tahun anggaran 2022, perbaikan jalan di lokasi tersebut sudah dilakukan, namun hanya sekitar 400 meter saja. Sementara yang 200 meter sisanya, diusulkan perbaikan di tahun anggaran 2023.

“Kerusakan jalan sudah terjadi sekitar tiga tahun. Perbaikan jalan sepanjang 400 meter sudah dilakukan pada tahun 2022 dan tahun 2023 ini, kami mengajukan perbaikan untuk 200 meter sisanya,” kata Bambang saat dihubungi melalui sambungan telepon, Senin, 13 November 2023.

Usulan konstruksi perbaikan jalan 200 meter ini dikatakan Bambang berbeda dengan perbaikan jalan sebelumnya. Bila 400 meter jalan sebelumnya dilakukan pengaspalan, konstruksi perbaikan jalan tahun ini diusulkan untuk dilakukan betonisasi.

“Kemarin itu kami mengajukan betonisasi, kalau diaspal tidak kuat, karena sering menjadi grojogan air hujan,” terang Bambang.

Untuk itu pihaknya bersama warga setempat berharap, perbaikan jalan penghubung antardesa tersebut bisa segera dilakukan.

Dihubungi terpisah, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Kudus Arief Budi Siswanto menjelaskan, perbaikan jalan penghubung antara Desa Kajar dengan Desa Cranggang tersebut sudah masuk dalam Perubahan APBD tahun anggaran 2023 ini.

Perbaikan jalan pun akan segera dilakukan, menunggu Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) dari Layanan Pengadaan Barang/Jasa (LPBJ).

“(Perbaikan jalan Kajar-Cranggang) Masuk kegiatan di Perubahan (APBD) 2023. Mulai pengerjaan secepatnya, kita menunggu SPPBJ dari LPBJ, terus nanti ada jaminan pelaksanaan, ketika jaminan pelaksanaan masuk, langsung dikerjakan,” jelas Arief.

Total anggaran perbaikan ruas jalan Kajar-Cranggang, lanjut Arief sebesar Rp500 juta, bersumber dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) pada Perubahan APBD 2023.

Waktu pengerjaan pun dikatakan Arief tidak akan memakan waktu lama. Sehingga diprediksi, jalan kembali baik tidak akan sampai dengan akhir Desember 2023. (YM/YM)

#### **Sumber Berita:**

1. <https://isknews.com/jalan-rusak-di-jalur-kajar-cranggang-segera-dibangun-tahun-anggaran-2023-ini/>, “Jalan Rusak di Jalur Kajar – Cranggang Segera Dibangun Tahun Anggaran 2023 Ini”, tanggal 14 November 2023.
2. <https://jurnalpantura.id/vidio-jl-kajar-cranggang-rusak-beredar-di-medsos-pupr-sudah-dianggarkan-di-perubahan/2/>, “Vidio Jl Kajar-Cranggang Rusak Beredar di Medsos, PUPR : Sudah Dianggarkan di Perubahan”, tanggal 13 November 2023.

#### **Catatan:**

- Berdasarkan artikel tersebut di atas, diketahui bahwa Total anggaran perbaikan ruas jalan Kajar-Cranggang, lanjut Arief sebesar Rp500 juta, bersumber dari Perubahan APBD 2023 dan sebagian berasal dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) pada Perubahan APBD 2023.
- APBD pada dasarnya memuat rencana keuangan daerah dalam rangka melaksanakan kewenangan untuk penyelenggaraan pelayanan umum selama satu periode anggaran. Tahun anggaran APBD meliputi masa satu tahun, mulai dari tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember. Sesuai dengan pendekatan kinerja yang diterapkan pemerintah saat ini, maka setiap alokasi APBD harus disesuaikan dengan

tingkat pelayanan yang akan dicapai. Sehingga kinerja pemerintah daerah dapat diukur melalui evaluasi terhadap laporan APBD.<sup>1</sup>

- Untuk penyusunan rancangan APBD, diperlukan adanya urutan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS). PPAS merupakan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada SKPD untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan RKA-SKPD.<sup>2</sup>
- Perubahan APBD merupakan penyesuaian target kinerja dan/atau prakiraan/rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang telah ditetapkan sebelumnya untuk dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD serta ditetapkan dengan peraturan daerah.<sup>3</sup>
- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
  1. Pasal 3 ayat (3) menyatakan bahwa APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan dasar bagi Pemerintah Daerah untuk melakukan Penerimaan dan Pengeluaran Daerah.
  2. Pasal 24
    - 1) ayat (1) menyatakan bahwa Semua Penerimaan daerah dan Pengeluaran Daerah dalam bentuk uang dianggarkan dalam APBD.
    - 2) ayat (3) menyatakan bahwa Pengeluaran Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
      - a) Belanja Daerah; dan
      - b) Pengeluaran Pembiayaan Daerah.
  3. Pasal 49 ayat (1) menyatakan bahwa Belanja Daerah sebagaimana dalam Pasal 27 ayat (1) huruf b untuk mendanai pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
  4. Pasal 55 ayat (1) menyatakan bahwa Klasifikasi Belanja Daerah terdiri atas: antara lain b. belanja modal.
  5. Pasal 65 menyatakan bahwa Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2) meliputi: antara lain d. belanja jalan, irigasi, dan jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah

---

<sup>1</sup> Forum Media Online, "Proses Penyusunan APBD dan Perubahan APBD", diakses dari : [PROSES PENYUSUNAN APBD DAN PERUBAHAN APBD | Forum Media \(ijaanambas.blogspot.com\)](https://proses-penyusunan-apbd-dan-perubahan-apbd-forum-media-ijaanambas.blogspot.com), pada tanggal 6 Oktober 2022, pukul 08:20

<sup>2</sup> *Ibid*

<sup>3</sup> *Ibid*

## Lampiran

D. Belanja Daerah, 3. Ketentuan Terkait Belanja Modal, d. Kelompok belanja modal dirinci atas jenis: antara lain 4) Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.

- Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
- Besaran Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) selalu diperbarui mengikuti kontribusi produksi tembakau atau hasil tembakau pada tahun sebelumnya. Pada tahun 2022 DBHCHT diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 3/PMK.07/2022 tentang Rincian Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Menurut Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2023.
- DBHCHT tahun anggaran 2023 adalah sebesar Rp5.470.207.767.000.<sup>4</sup> Rincian DBHCHT provinsi/kabupaten/kota pada wilayah Provinsi Jawa Tengah adalah sebesar Rp1.207.312.334,-<sup>5</sup>

### *Disclaimer :*

*Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi*

---

<sup>4</sup> Peraturan Menteri Keuangan Nomor 3/PMK.07/2022, Pasal 1 ayat (1)

<sup>5</sup> *Ibid*, Lampiran